



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pengurangan sampah dari sumber sampah sampai di Tempat Pemrosesan Akhir melalui sistem pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada upaya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber sampah, optimalisasi implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab (ramah lingkungan), dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
6. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
7. Pengurangan sampah adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
8. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
9. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
10. Rantai bisnis sampah adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengolahan sampah sampai dengan pemasaran.
11. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
12. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang di desain untuk mengangkut sampah.
13. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

14. Wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilih dan menentukan jenis sampah.
15. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
19. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan sampah.
20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang, badan usaha, atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Pengaturan mengenai pengurangan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.



## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Pengurangan sampah bersumber dari aktifitas masyarakat, restoran, hotel, industry bertujuan untuk :

- a. menjaga wilayah Daerah baik darat maupun laut dari sampah yang tidak dikelola ataupun yang dikelola dari sumbernya;
- b. menjamin pengurangan sampah baik dari kawasan lingkungan, ancaman atau gangguan pencemaran yang disebabkan oleh tidak tersedianya Tempat Pengurangan Sampah;
- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas kebersihan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik;
- d. mendorong tumbuhnya manfaat sumber daya ekonomi dan sumber daya energi terbarukan dari kegiatan pengurangan sampah yang dapat dirasakan oleh masyarakat;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- f. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim;
- g. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengurangan sampah melalui dinas.
- (2) Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah skala rumah tangga, kawasan dan kota;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong dan pemberian insentif;
  - c. memfasilitasi proses pengurangan sampah melalui Bank Sampah/Bank Sampah Induk, TPS 3R dan TPST yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA;
  - d. menyediakan alat angkut dengan fasilitas pengangkutan sampah terpilah;
  - e. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan ormas agar terdapat keterpaduan dalam penanganan pengurangan sampah dari sumbernya;

- f. pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan kegiatan penanganan sampah berbasis 3R;
- g. menetapkan target pengurangan sampah;
- h. memfasilitasi pengadaan pelatihan dan/studi banding sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan, pengurangan dan pendayagunaan sampah.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengurangan Sampah skala kawasan/skala kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam hal prosedur kelembagaan yang dibentuk masyarakat untuk pelaksanaan proses pengurangan sampah skala kawasan/skala kota;
- b. menetapkan pendirian Bank Sampah/Bank Sampah Induk;
- c. menetapkan lokasi TPS 3R dan TPST dan memfasilitasi program pengurangan sampah;
- d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengurangan sampah sesuai lokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana umum penetapan kawasan pemukiman;
- e. mengatur dan memfasilitasi rantai bisnis sampah.

## **BAB IV WADAH SAMPAH**

### **Pasal 6**

- (1) Wadah sampah meliputi:
  - a. wadah sampah organik; dan;
  - b. wadah sampah anorganik.
- (2) Wadah sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh:
  - a. rumah tangga di kawasan pesisir dan darat;
  - b. pasar;
  - c. pertokoan;
  - d. hotel;
  - e. sekolah;
  - f. kantor pemerintahan;
  - g. kantor swasta;
  - h. industri;
  - i. kawasan wisata; dan

j. kapal/speedboat.

## **BAB V** **PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH**

### **Pasal 7**

- (1) Pembatasan timbulan sampah dilakukan pada:
  - a. rumah tangga di kawasan pesisir dan darat;
  - b. pasar;
  - c. pertokoan;
  - d. hotel;
  - e. sekolah;
  - f. kantor pemerintahan;
  - g. kantor swasta;
  - h. industri;
  - i. kawasan wisata;
  - j. kapal/speedboat; dan
  - k. rumah sakit.
- (2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan kantong/keranjang belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. mewajibkan bagi penjual dan pembeli untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan styrofoam;
  - b. mewajibkan setiap pedagang memiliki keranjang sampah yang terpilah yaitu organik dan anorganik.
- (4) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.
- (5) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan dengan cara:
  - a. penggunaan kertas timbal balik;
  - b. penggunaan tinta printer dengan kemasan botol;
  - c. tidak menggunakan wadah plastik sekali pakai (minum kemasan, botol, styrofoam);
  - d. penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai;
  - e. melakukan perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau peralatan elektronik dan sejenisnya.



- (6) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara:
  - a. tidak menggunakan kemasan plastik;
  - b. menyediakan wadah pengolahan sampah.
- (7) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara :
  - a. penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai;
  - b. tidak menggunakan kemasan plastik;
  - c. menyediakan wadah sampah terpilah.
- (8) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara :
  - a. penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai; dan
  - b. menyediakan wadah sampah terpilah dan memberikan informasi secara berkala kepada penumpang untuk tidak membuang sampah ke laut.
- (9) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara:
  - a. penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai; dan
  - b. menyediakan wadah sampah terpilah dan memberikan informasi secara berkala kepada pengunjung untuk menggunakan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang dan dapat terurai.

### **Pasal 8**

Pembatasan timbulan sampah akibat aktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melakukan pemilahan sampah.

## **BAB VI PENDAUR ULANG SAMPAH**

### **Pasal 9**

- (1) Pendaur ulang sampah dilakukan pada:
  - a. skala rumah tangga;
  - b. skala pasar;
  - c. skala kawasan melalui TPS 3R;
  - d. skala kota melalui TPST;
  - e. bank sampah.
- (2) Pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:



- a. wajib memilah dan menyediakan wadah pemilahan sampah; dan
  - b. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan.
- (3) Pendaaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. wajib melakukan pemilahan sampah;
  - b. wajib menyediakan wadah terpilah; dan
  - c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan.
- (4) Pendaaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
  - b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
  - c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala kawasan;
  - d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kawasan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.
- (5) Pendaaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
  - b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
  - c. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik) melalui pengomposan sampah skala perkotaan; dan
  - d. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) skala perkotaan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik.

## **BAB VII BANK SAMPAH**

### **Pasal 10**

- (1) Bank sampah didirikan minimal satu di masing-masing desa/kelurahan dan pengembangannya di setiap dusun dan lingkungan.
- (2) Kelembagaan bank sampah dapat berbentuk usaha perorangan, BUM Desa, Koperasi, Badan Usaha Milik Masjid, Yayasan, Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bank sampah induk yang operasionalisasinya dapat bermitra dengan swasta atau lembaga kemasyarakatan.
- (4) Mekanisme bank sampah unit:

- a. menerima sampah dari masyarakat yang terpilah;
  - b. menetapkan standar harga;
  - c. menimbang dan melakukan pencatatan penjualan sampah dalam buku tabungan;
  - d. menjual sampah ke bank sampah induk;
  - e. melayani penarikan keuntungan hasil penjualan sampah;
  - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.
- (5) Mekanisme bank sampah induk:
- a. menerima sampah dari bank sampah;
  - b. menetapkan standar harga;
  - c. menimbang, mencatat dan membayar sampah dari bank sampah unit;
  - d. menjual sampah kepada mitra (BUMD, BUMN, dan Swasta).

## **BAB VIII PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH**

### **Pasal 11**

Pemanfaatan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan untuk pekarangan, pertamanan dan pertanian;
- b. pemanfaatan sampah organik untuk sumber energi terbarukan;
- c. pemanfaatan sampah anorganik untuk kerajinan.

## **BAB IX PERAN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT TERHADAP PENGURANGAN SAMPAH**

### **Bagian Kesatu Pemerintah Desa**

### **Pasal 12**

Dalam pengurangan sampah, Pemerintah Desa berperan:

- a. membuat Peraturan Desa tentang pengurangan sampah;
- b. menyusun rencana strategis Desa tentang pengurangan sampah;
- c. menganggarkan kegiatan pengurangan sampah melalui APBDesa sesuai kewenangannya.

### **Bagian Kedua Masyarakat**

### **Pasal 13**

Dalam pengurangan sampah, masyarakat berperan:

- a. melakukan kegiatan 3R seperti:
  1. menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan;
  2. melakukan pemilahan sampah menjadi organik dan anorganik;
  3. mendaur ulang sampah;
  4. menggunakan kembali produk atau kemasan.
- b. ikut serta memantau, mengawasi dan melaporkan kegiatan pengurangan sampah;
- c. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB X SOSIALISASI**

### **Pasal 14**

- (1) Sosialisasi pengurangan sampah ditujukan untuk:
  - a. masyarakat Kabupaten Wakatobi;
  - b. pengunjung/wisatawan;
  - c. usaha pelayaran yang melintasi wilayah Kabupaten Wakatobi;
  - d. pelaku usaha.
- (2) Sosialisasi dilakukan oleh Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TP PKK, Dasawisma, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan Wakatobi.
- (3) Sosialisasi dilakukan melalui:
  - a. media massa (elektronik dan cetak), media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, billboard dll), media sosial, media online, dan media khusus (stiker, poster, dan pengumuman di kapal dan pelabuhan);
  - b. kegiatan tahunan kampanye dan sosialisasi pengurangan sampah skala Kabupaten.
- (4) Segala berhubungan Biaya terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan kepada APBD dan sumber dana yang sah.

## **BAB XI PENGHARGAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Penghargaan diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, desa/kelurahan yang menunjukkan kinerja dalam pengurangan sampah
- (2) Pemberian penghargaan diberikan oleh Bupati.



**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13 - 2 - 2018

**BUPATI WAKATOBI,**

  
**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 13 - 2 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

  
**MUH. ILYAS ABIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 12**